

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sungguh berlimpah. Dengan banyak sumber daya alam yang ada, masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mencapai cita-cita bangsa yang mana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional, salah satu diantaranya ialah pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi, berarti akan meningkatkan pula kegiatan pendanaan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan pembangunan ekonomi membutuhkan dana yang sangat besar, dimana persediaan dana dapat diperoleh dari kegiatan perkreditan melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank sebagai penyedia dana memberikan fasilitas kredit untuk kegiatan ekonomi, bank sebagai kreditur mempercayai debitur dengan cara memberikan kredit dan kredit yang diberikan dalam bentuk uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang yang meliputi hutang pokok dan bunga.<sup>1</sup>

Penyaluran pemberian kredit, bank memperhatikan beberapa faktor sebagai penilaian layak tidaknya debitur melakukan kegiatan kredit tersebut. Salah satu faktor penilaian ada tidaknya suatu jaminan, bagi pihak bank hal

---

<sup>1</sup>Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung, 2005, Hlm. 95.

ini merupakan hal yang sangat penting demi keamanan dan kepastian dalam pengembalian dana yang diberikan bank terhadap debitur. Jaminan dalam melakukan pengikatan jaminan untuk melakukan kredit dibedakan menurut jenis jaminan yang diserahkan yaitu APHT, *Cesie*, Gadai, *Fiducia*, *Personal Guarantie* atau *Corporate Guarantie*.<sup>2</sup>

Secara umum, objek jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan.<sup>3</sup> Dari beberapa pengelompokan objek jaminan tersebut tanah dapat dijadikan suatu jaminan karena tanah merupakan kelompok barang tidak bergerak. Tanah yang dijadikan suatu jaminan dalam perjanjian kredit akan di bebaskan hak tanggungan yang mana dalam hal ini pembebanannya harus tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang selanjutnya disingkat menjadi APHT.<sup>4</sup>

Pemberian jaminan kredit dengan hak tanggungan yang telah diberikan melalui APHT yang mana hal ini didahului dengan pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, yang mana pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan ini merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian kredit tersebut. Karena perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan bukan merupakan hak jaminan yang lahir karena undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antar bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Bagi debitur pembayaran kredit

---

<sup>2</sup>Suharno, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 42.

<sup>3</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 108.

<sup>4</sup>Andrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 51.

merupakan hal yang wajib. Lunasnya suatu kredit, maka hak tanggungan tersebut hapus, selanjutnya dengan terjadinya penghapusan baru dapat melakukan pencoretan atau roya atas obyek hak tanggungan yang dibebankan, yang mana pencoretan ini berdasarkan Pasal 22 ayat (1) setelah hak tanggungan hapus karena beberapa hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang selanjutnya disingkat dengan UUHT.

Roya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang mana pencoretan atau roya tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor, bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu telah lunas atau kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan.

Selain roya, hak tanggungan juga mengenal dengan adanya roya partial. Roya partial merupakan kelembagaan hukum baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memungkinkan penyelesaian secara praktis terhadap bagian benda jaminan apabila telah dilunasi sebagian sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.<sup>5</sup> Tetapi dalam UUHT, hak tanggungan ini sebenarnya menganut sistem tidak dapat dibagi-bagi, seperti ketentuan hipotik yang mana diatur didalam Pasal 1163 KUH perdata.

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1610 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Roya Partial

Dengan demikian, hal ini royalti tidak bisa dilakukan terhadap hak tanggungan. Adanya hal seperti ini membuat kesulitan bagi debitur, karena debitur baru bisa memiliki hak mereka setelah semua utangnya yang dijaminan tersebut telah dibayar lunas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHT yang berbunyi sebagai berikut, hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, seperti ketentuan hipotik yang diatur dalam Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Hak itu pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua barang tak bergerak yang terikat secara keseluruhan, atas masing-masing dari barang-barang itu, dan atas tiap bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun barang-barang tersebut berpindah tangan kepada siapapun juga.

Tetapi hal itu dapat dikecualikan. Pengecualian tersebut bahwa sifat yang tidak dapat dibagi-bagi dari hak tanggungan dapat disampingkan apabila para pihak menginginkan hal tersebut dengan memperjanjikan dahulu dalam APHT yang mana hal ini dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (2) UUHT yang berbunyi:

Apabila hak tanggungan yang dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

Hak tanggungan yang dapat dilaksanakan roya partial harus terdiri dari beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam APHT yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan. Sedangkan dalam pelaksanaan roya partial yang diatur juga dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dalam Pasal 124 ayat (2) yang berbunyi:

Pendaftaran hapusnya hak tanggungan atas sebagian obyek hak tanggungan juga dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi ketentuan ayat (1) berdasarkan pelepasan hak tanggungan yang dituangkan dalam akta otentik atau surat pernyataan dibawah tangan dengan mencantumkan secara jelas bagian dari obyek hak tanggungan yang dibebaskan dari beban hak tanggungan itu.

Pada Pasal 124 ayat (1) ketentuan yang tidak harus dipenuhi berdasarkan bunyi pasal diatas yaitu kemungkinan hapusnya sebagian hak tanggungan karena pelunasan sebagian utang tersebut diperjanjikan didalam akta pemberian hak tanggungan. Hak tanggungan dapat hapus sebagian terhadap obyek hak tanggungan karena adanya pelunasan sebagian utang dari pemberi hak tanggungan, meskipun tidak diperjanjikan dahulu secara jelas bagian dari obyek hak tanggungan yang dibebaskan dari beban hak tanggungan tersebut, baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Demikian dalam pengaturan roya partial hak tanggungan pada peraturan ini dapat dilakukan walaupun tidak adanya perjanjian terlebih dahulu. Berdasarkan kedua aturan tersebut, dapat dilihat bahwa adanya pertentangan

pada kedua peraturan perundangan mengenai pengaturan royalti hak tanggungan, maka jaminan kepastian hukum dalam hal pengaturan royalti hak tanggungan tidak dapat dinilai secara langsung serta turut menimbulkan suatu permasalahan hukum kedepannya. Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **Pengaturan Royalti Hak Tanggungan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait mengenai permasalahan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan royalti hak tanggungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan?
2. Bagaimana sinkronisasi hukum pengaturan royalti hak tanggungan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan memperdalam pengetahuan dan seluk beluk pembahasan yang menjadi objek penelitian. Penelitian menjadi sarana penompang dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktik. Sehingga penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan royalti hak tanggungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi hukum pengaturan royalti hak tanggungan di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Memberikan manfaat dalam ilmu hukum mengenai pengaturan royalti hak tanggungan di Indonesia dan sinkronisasi hukum pengaturan royalti hak tanggungan di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus mengenai pengaturan royalti hak tanggungan dan sinkronisasi hukum pengaturan royalti hak tanggungan di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami mengenai pengaturan roya partial hak tanggungan dan sinkronisasi hukum pengaturan roya partial hak tanggungan di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaturan roya partial hak tanggungan dan sinkronisasi hukum pengaturan roya partial hak tanggungan di Indonesia.

#### E. Landasan teori

Dalam penelitian ini tentu memerlukan teori-teori dan asas-asas yang dapat menjadi pendukung argumentasi. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Teori kepastian hukum ini menjelaskan bahwa kepastian hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum baik itu peraturan atau ketentuan umum mempunyai sifat yakni adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan dimana sifat undang-undang berlaku bagi siapa saja.<sup>6</sup> Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan

---

<sup>6</sup>Prayitno Iman Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2015, Hlm. 54

cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>7</sup>

Asas hukum memiliki landasan, yaitu berakar dalam masyarakat dan pada nilai-nilai yang dipilih dalam kehidupan bersama. Fungsi asas hukum dalam hukum dapat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan pengikat para pihak. Bersifat mengikat karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Asas hukum yang paling populer dalam menyelesaikan konflik norma hukum ialah:

1. Asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih tinggi. Apabila ada undang-undang yang mengatur objek yang sama, maka undang-undang yang derajatnya lebih tinggi didahulukan pemberlakuannya.<sup>8</sup> Apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48.

<sup>8</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 96.

<sup>9</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 102.

2. Asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini, yaitu:

1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* misalnya undang-undang dengan undang-undang.

3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana keduanya termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3. Asas *lex posterior derogat legi priori*. Maksud dari asas ini bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas ini, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Asas ini memuat prinsip-prinsip sebagai berikut: <sup>10</sup>

- 1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
- 2) Aturan hukum yang baru dan yang lama harus mengatur aspek yang sama.

Asas-asas yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan:

1. Asas spesialisitas, hak tanggungan menganut asas ini karena dalam APHT mencantumkan objek dan subjek yang harus disebutkan secara terperinci demi memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan berdasarkan asas pendaftaran atau publisitas juga kepada pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>11</sup>
2. Asas publisitas merupakan asas yang mana hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya hak milik, hak guna usaha maupun hak tanggungan. Hal ini bertujuan agar orang selain para pihak mengetahui objek dan subjek hak tanggungan tersebut.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 103.

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 209.

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 139.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *juridis normatif*. Penelitian hukum *juridis normatif* yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum serta penelitian terhadap sistematika hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, mengidentifikasi pengertian, peristiwa dan hubungan hukum. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian.<sup>14</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memudahkan penganalisaan yaitu berupa pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 105.

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 105-106.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>16</sup>

Sedangkan pendekatan koseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif berasal dari penelusuran literatur-literatur hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Data penelitian hukum normatif, yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 107.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 95

ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan bahan hukum primer.

## 3) Bahan Tersier

Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku pegangan yang berkaitan, dan lain-lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data *library research*. *Library research* ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri literatur-

literatur hukum. Sebagian data diperoleh dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki kekuatan hukum tetap, dan juga diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan jaminan hak tanggungan.

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti akan ditemukan dengan melakukan studi pustaka. Seiring dengan hal ini peneliti dapat turut memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan pembahasannya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan diberi arti. Hasil analisis data memudahkan pengembalian kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan penerapan daya pikir diperlukan secara optimal. Hasil analisa data memudahkan pengembalian kesimpulan secara induktif dan/atau deduktif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi.